



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Sjj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 16 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Nomor HP: XXXXXXXXXXXXX. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sellaapriola@gmail.com. Sebagai **Pemohon**;

I a w a n

Termohon, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 07 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP: XXXXXXXXXXXXX. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Sjj, tanggal 08 November 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di rumah pribadi milik bapak KUA di Nagari Guguak, Kecamatan Gunuang Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 05 Oktober 2003, kemudian melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama Sijunjung, yang kemudian dicatatkan di KUA Kecamatan Sijunjung sesuai

Putusan Perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XXX/X/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 12 Januari 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan terakhir pindah ke rumah buatan bersama Termohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 Anak I, perempuan, lahir di Sawahlunto pada tanggal 29 Juni 2004;
 - 3.2 Anak II, laki-laki, lahir di Sawahlunto pada tanggal 14 Mei 2008;
 - 3.3 Anak III, laki-laki, lahir di Silungkang pada tanggal 16 Januari 2015;
4. Bahwa sejak akhir bulan Maret tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena;
 - 4.1 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - 4.2 Termohon tidak mau mengangkat telephone di depan Pemohon;
 - 4.3 Termohon pernah berbohong kepada Pemohon;
 - 4.4 Pemohon dengan Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, dan tidak satu pendapat lagi;
 - 4.5 Termohon ketahuan selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Pria idaman lain dan Pemohon mengetahui hal tersebut dari tetangga Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Maret tahun 2024 yang disebabkan karena saat itu Termohon menuduh Pemohon mengambil uang yang di kumpulkan bersama untuk keperluan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan

Putusan Perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah menjelaskan bahwa bukan Pemohon yang mengambil uang tersebut, akan tetapi Termohon tidak percaya, setelah kejadian tersebut Pemohon merasa tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa sejak pertengahan bulan Maret tahun 2024 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;
7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di rumah buatan Pemohon dengan Termohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon serta keluarga kedua belah pihak dan ninik mamak setempat belum ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan

Putusan Perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan untuk tetap mempertahankan isi permohonan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 16 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

Putusan Perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/X/XXXX tertanggal 12 Januari 2017 atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Saksi:

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa, saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Termohon (Termohon) yang menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 3 orang anak sampai sekarang yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
 - Bahwa, selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sijunjung, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saksi baru tahu sejak 5 bulan sebelum pisah rumah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain di XXXXX yang bernama Pria idaman lain, warga di kampung sudah tahu, selain itu Termohon sering keluar malam, saksi lihat sendiri, warga pun sudah tahu, bahkan pernah kepergok di jalan bersama dengan laki-laki lain, wargapun sudah tahu;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2024 yang lalu sampai sekarang, yang pergi dari rumah adalah Pemohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;

Putusan Perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, upaya damai sudah pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak hadir;
- 2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Termohon (Termohon) yang menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 3 orang anak sampai sekarang, namanya Anak I, Anak II dan Anak III;
 - Bahwa, selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah buatan bersama Termohon di Kecamatan Sijunjung, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2024 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Pria idaman lain, warga sudah tahu, selain itu Termohon menuduh Pemohon mencuri dan menyembunyikan uang bersama milik Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2024 yang lalu sampai sekarang, yang pergi dari rumah adalah Pemohon;
 - Bahwa, upaya damai sudah pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena dari pihak Termohon tidak mau lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan secara lisan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Putusan Perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan permohonan Pemohon dan relas panggilan beralamat di Kabupaten Sijunjung maka termasuk dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sijunjung secara relatif berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek* (*vide* pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*));

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah dan berkekuatan mengikat dan sempurna dan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Putusan Perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa P.2, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon untuk bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* dari Pemohon terhadap Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam *posita* permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

Putusan Perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh sebab itu Pemohon menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Pemohon merupakan warga penduduk Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti P tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat

Putusan Perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung akan peristiwa hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah buatan bersama Termohon di Kecamatan Sijunjung, sekaligus menjadi kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah Termohon menuduh Pemohon mencuri uang bersama milik Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Pria idaman lain, warga sudah tahu;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 2024 yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Pemohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
6. Bahwa ada upaya damai oleh saksi-saksi agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, segenap alat bukti Pemohon, dan kesimpulan akhir Pemohon, maka dapat disimpulkan kronologis kasus yang secara singkat sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 10



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah buatan bersama Termohon di Kecamatan Sijunjung, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh karena Termohon menuduh Pemohon mencuri uang bersama milik Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon sering keluar rumah bahkan selingkuh dengan laki-laki lain bernama Pria idaman lain, warga sudah tahu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah tempat tinggal sejak Maret 2024 yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh saksi-saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum di persidangan mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon menuduh Pemohon mencuri uang bersama milik Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon sering keluar rumah bahkan selingkuh dengan laki-laki lain bernama Pria idaman lain, warga sudah tahu dan pada akhirnya hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan tidak rukun;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 2024 yang lalu sampai sekarang, yang pergi dari rumah adalah Pemohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh saksi-saksi tapi tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai secara baik-baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap hubungan antara suami istri dalam membina rumah tangga adalah tidak ada perselisihan dan pertengkaran, karena inisiatif pernikahan antara kedua belah pihak karena adanya landasan kasih sayang dan saling mencintai, walaupun dalam jalannya pernikahan ada peristiwa yang membuat suami istri berselisih dan bertengkar, dan itu hanya bersifat temporal dan tidak terus menerus, maka hal itu merupakan wujud dalam upaya saling mengenal satu dengan yang lainnya serta memperkuat ikatan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menuduh Pemohon mencuri uang bersama milik Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon sering keluar rumah bahkan selingkuh dengan laki-laki lain bernama Pria idaman lain, warga sudah tahu. Berdasarkan fakta dan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan *a quo* dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan hakim bebas untuk menilai dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak ada lagi rasa saling percaya, dengan terbukti adanya Termohon menuduh Pemohon mencuri uang bersama milik Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon sering keluar rumah bahkan selingkuh dengan laki-laki lain bernama Pria idaman lain, warga sudah tahu dan kemudian mengakibatkan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon. Majelis Hakim menilai harus ada komunikasi yang baik serta saling terbuka atas kondisi yang ada antara Pemohon dengan Termohon, namun Termohon tidak membangun komunikasi secara baik dengan Pemohon sehingga Pemohon merasakan beban atas hal tersebut hingga akhirnya mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin

Putusan Perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa syari'ah Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dalam konteks perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fikih sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa perceraian di depan pengadilan adalah jalan keluar yang diberikan hukum untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak harmonis. Perceraian di depan pengadilan sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak memiliki status hukum yang jelas. Sedangkan perkawinan merupakan kontrak sosial dan Islam memandangnya sebagai sebuah ikatan yang kuat (*miitsaaqan ghalizha*). Perkawinan itu akan bertahan dan wajib dipertahankan manakala dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang dan sarana ibadah bagi kedua belah pihak. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut tidak membuat kedua belah pihak bahagia bahkan penuh dengan percekocokkan dan saling merendahkan, maka Hukum Negara dan Hukum Islam sangat bijaksana dengan memberikan jalan keluar atau pintu darurat berupa perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Putusan Perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Agama dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Termohon dalam persidangan dan tanpa alasan yang sah padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini di putus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, oleh majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 M, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 H, oleh kami **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada

Putusan Perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Syahminar, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Aprina Chintya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syahminar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 24.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Sjj | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)